

**PEMERINTAH
KABUPATEN
BIMA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008**

Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bima



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- f. Bupati adalah Bupati Bima;
- g. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- k. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
- l. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
- m. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- n. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bima;
- o. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima;
- p. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Bima;
- q. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Bima;
- r. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- t. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima;
- u. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima dalam wilayah Kecamatan;
- v. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten;
- w. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati;
- x. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
- y. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II **PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- (2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor dan variabel sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas – Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Dinas Kesehatan;

- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 11) Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- 12) Dinas Peternakan;
- 13) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 14) Dinas Perkebunan;
- 15) Dinas Kehutanan;
- 16) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 17) Dinas Pendapatan Daerah.

d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 7) Badan Kepegawaian Daerah;
- 8) Badan Lingkungan Hidup;
- 9) Kantor Penanaman Modal Daerah;
- 10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 11) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 12) Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Kecamatan;

f. Kelurahan.

(4) Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

(5) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian-Bagian, dan Sub Bagian- Sub Bagian;

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari Sub Bagian- Sub Bagian;

- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Agama dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan.
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Sarana Daerah;
 - 2) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Potensi Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - 2) Sub Bagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan.
 3. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji;
 - 3) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 - b. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Pengadaan, Pendistribusian dan Pemeliharaan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;

- b. Bagian umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga.
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan.
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Risalah;
 - 2) Sub Bagian Persidangan.
 - e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Hukum.
 - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Menengah;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Menengah.
 - e. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 - 3) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Non Formal.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2) Seksi Kepemudaan;
 - 3) Seksi Keolahragaan.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Rumah Sakit dan Perizinan Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Bina Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
 - 3) Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Institusi.
 - f. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - 2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
 - 3) Seksi Gizi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Dinas Sosial

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - Kepala Dinas;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 2) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3) Seksi Bimbingan Kejuangan, Keperintisan dan Kepahlawanan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bimbingan Kelembagaan dan Sumbangan Sosial;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
 - 3) Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Keselamatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Kerja;
 - 2) Seksi Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perijinan Lembaga Pelatihan.
 - e. Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pengembangan Perluasan Kerja.
 - f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - 2) Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan;
 - 3) Seksi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - 2) Seksi Penunjang dan Fasilitas.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
 - 2) Seksi Kelembagaan Komunikasi.
 - 3) Seksi Diseminasi Informasi dan Telematika.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Identifikasi Penduduk;
 - 2) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- 3) Seksi Mutasi dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 3) Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Informasi Kependudukan;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Mobilisasi dan Penataan Persebaran Kependudukan;
 - 2) Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Kependudukan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman;
 - 2) Seksi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;
 - 3) Seksi Informasi Kebudayaan, Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pengembangan Kepariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Sistem Informasi Kepariwisata;
 - 3) Seksi Kemitraan, Promosi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perijinan dan Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Bina Marga.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pengairan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Permukiman;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Perumahan.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesebelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;

- 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam, terdiri dari:
- 1) Seksi Pendanaan dan Permodalan Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Pembinaan Simpan Pinjam;
 - 3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Usaha Industri, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Industri;
 - 2) Seksi Usaha Produksi Industri;
 - 3) Seksi Bimbingan Produksi Industri.
 - d. Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Teknologi, Standarisasi dan Kerjasama Industri;
 - 3) Seksi Informasi, Pengawasan dan Pengendalian Industri.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Seksi Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Bina Usaha Perdagangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Pembenihan dan Perbibitan Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Penyiapan Paket Tehnologi Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - 2) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura;
 - 3) Seksi Penyiapan Paket Tehnologi Hortikultura.
 - e. Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - 2) Seksi Monitoring, Prakiraan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Agrobisnis;
 - 2) Seksi Sumber Daya;
 - 3) Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Dinas Peternakan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Budidaya terdiri dari:
 - 1) Seksi Teknis produksi Ternak;
 - 2) Seksi Pembibitan Ternak;
 - 3) Seksi Pakan dan Kaji Terap.
 - d. Bidang Agribisnis terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - 3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyuluhan Hewan;
 - 2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- f. Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari:
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penyiapan;
 - 2) Seksi Penataan Ternak;
 - 3) Seksi Redistribusi.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelimabelas Kelautan dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan Usaha terdiri dari:
 - 1) Seksi Regulasi dan Perijinan;
 - 2) Seksi Permodalan dan Pemasaran;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Kawasan dan Infrastruktur terdiri dari:
 - 1) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut;
 - 2) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat;
 - 3) Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi terdiri dari:
 - 1) Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu terdiri dari:
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Perikanan Budi Daya;
 - 3) Seksi Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas Dinas Perkebunan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan Perkebunan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 2) Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Obat – obatan;
 - 3) Seksi Konservasi dan Tata Guna Air Perkebunan.
 - d. Bidang Pengembangan Perkebunan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan Usaha dan Investasi.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Teknik Pengolahan;
 - 2) Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 3) Seksi Promosi dan Analisa Pasar.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini;
- (5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas Dinas Kehutanan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Inventarisasi Pengukuhan dan Rencana Kehutanan terdiri dari:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan;
 - 3) Seksi Rencana Umum Kehutanan.
 - d. Bidang Produksi, Pengolahan dan Peredaran Hasil terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Kehutanan;

- 2) Seksi Pengolahan, Peredaran, dan Iuran Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Aneka Usaha Hutan.
- e. Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari:
- 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan;
 - 2) Seksi Seksi Tenaga, Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Bidang Pembinaan Hutan terdiri dari:
- 1) Seksi Reboisasi;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan;
 - 3) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan belas Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum terdiri dari:
 - 1) Seksi Inventarisasi Geologi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Seksi Hidrogeologi.
 - d. Bidang Sumber Daya Energi terdiri dari:
 - 1) Seksi Energi Migas;
 - 2) Seksi Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Energi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan belas Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian Potensi;
 - 2) Seksi Pengkajian Peraturan Perundang – undangan;
 - 3) Seksi Evaluasi.
 - d. Bidang Pendaftaran/Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Potensi;
 - 2) Seksi Perhitungan Pajak/ Retribusi;
 - 3) Seksi Penetapan Pajak/Retribusi.
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak/Retribusi;
 - 3) Seksi Penerimaan Lain – lain.
 - f. Bidang Pengaduan dan Administrasi Bagi Hasil Pajak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengaduan;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluh Inspektorat

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh satu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Statistik, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penelitian, Data dan Statistik;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kesehatan;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh dua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Bina Politik dan Sosial Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Politik;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan;
 - 2) Sub Bidang Bina Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Satuan Linmas dan Hak Asasi Manusia.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tiga
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.
 - d. Bidang Ketersediaan dan Keragaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Keragaman Konsumsi, Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisa Sistem Distribusi;
 - 2) Sub Bidang Stabilitas Harga Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduapuluh empat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perangkat Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan, dan Pengembangan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Kelembagaan Pengembangan Adat dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Permodalan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pangan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduapuluh lima
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengurus Utamamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;

- 2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Institusi dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga.
 - g. Bidang Informasi Program dan Pengelolaan Data, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data.
 - h. Kelompok jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua puluh enam Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Kader.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2) Sub Bidang Penempatan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian.
 - f. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh tujuh Badan Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Analisa Masalah Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Teknis AMDAL;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
 - e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Peran serta masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
 - 2) Sub Bidang peran serta masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh delapan Kantor Penanaman Modal Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - e. Seksi Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh sembilan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan;
 - d. Seksi Penataan Arsip;
 - e. Seksi Akuisisi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pengendalian Pelayanan.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan;
 - 2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penunjang Pelayanan;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh satu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Penertiban;
 - d. Seksi Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan;
 - e. Seksi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh dua Kecamatan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perekonomian;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh tiga Kelurahan

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Keuangan;
 - f. Seksi Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh empat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Dinas dan Lembaga Teknis daerah terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai bidang keahlian;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V STAF AHLI

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli yang dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Ahli bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (5) Staf ahli merupakan jabatan struktural eselon II b;
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 39

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 40

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Dinas – Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 41

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 42

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 3

Dinas Sosial

Pasal 43

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 44

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 45

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 6

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 46

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 47

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 48

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 9

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 50

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 11

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 51

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian Tanaman Pangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 12

Dinas Peternakan

Pasal 52

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 53

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan dan kelautan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 14

Dinas Perkebunan

Pasal 54

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 15

Dinas Kehutanan

Pasal 55

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 16

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 56

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pertambangan dan Energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertambangan dan Energi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertambangan dan Energi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 17

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 57

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 58

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 59

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 60

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian

Pasal 61

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan.

Paragraf 5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 62

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 63

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan.

Paragraf 7

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 64

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang kepegawaian daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 65

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Kantor Penanaman Modal Daerah

Pasal 66

- (1) Kantor Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal Daerah.
- (3) Kantor Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Penanaman Modal Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 67

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 68

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 69

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Kecamatan

Pasal 70

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kelurahan

Pasal 71

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 73

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 74

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, akan dibentuk unit pelayanan terpadu.
- (2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.
- (3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah Sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.

Pasal 76

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing – masing organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Seluruh pemegang jabatan yang ada tetap melaksanakan tugas masing-masing sampai dengan ditetapkan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima,
- b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima,
- c. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bima,
- d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima,
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima,
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bima.


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 79


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Raba - Bima
Pada tanggal : 11 Februari 2008

 **BUPATI BIMA,**
H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan : di Raba – Bima
Pada tanggal : 11 Februari 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA**
H. A. MUCHLIS HMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 03 TAHUN 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh Kabupaten, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penetapan organisasi perangkat daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Kabupaten dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah Kabupaten diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon

IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dimaksud serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Faktor dan Variabel dalam ketentuan ini meliputi faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas; Variabel meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga lain dalam ketentuan ini adalah lembaga untuk mewartakan penanganan tugas –tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah seperti: Sekretariat badan Narkoba, Sekretariat Komisi penyiaran dan lain-lain.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan persetujuan dalam ketentuan ini adalah persetujuan yang diperoleh setelah Kepala daerah mengajukan usul kepada Pemerintah pusat melalui menteri Dalam negeri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 42

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 45

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 52

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 53

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 54

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 55

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional dalam ketentuan ini adalah sama dengan pengertian Pasal 41 ayat (4).

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah yang telah menduduki jabatannya sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap menerima hak - hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sebagaimana yang berlaku dalam jabatan struktural eselon IIIa, meskipun jabatan yang didudukinya beralih menjadi jabatan struktural eselon III b

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR: